



SINTA SUSIKTO, S.H

NOTARIS
DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK. NO. JHA. 5/7/3 Tgl. 29-9-1978

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH JABATAN : DKI JAKARTA
SK. NO. 95/DJA/1978 Tgl. 30-10-1978

Jl. Tomang Raya No. 39
JAKARTA BARAT (11440)
Telp. 5600888 - 5600889
Fax : 5600973

= S A L I N A N =

AKTA

Tgl. 29 Juni 2001 No. 22.

ORGANISASI

DHARMA WANITA PERSATUAN

DHARMA WANITA PERSATUAN

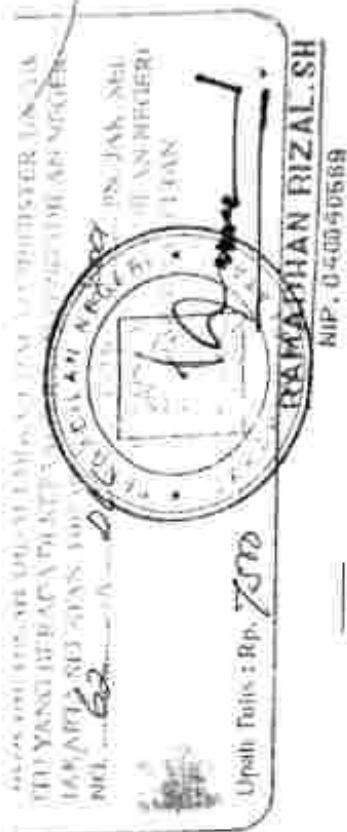
nomor : 22.

Di hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan
bulan dua ribu satu (29-6-2001) :
- Hadir di hadapan saya, HERLINA SURYADI, Sarjana
Hukum, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tertanggal enambelas April dua ribu satu
(16-4-2001) nomor 002/PDT.GH/2001/PH.IKF.BAR, selaku
pengganti dari SINTA SUSIKTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini :
1. Dokter nyonya NILA FARID MOELOEK, Ketua Umum

Dharma Wanita Persatuan, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Mikasa B.3, Rukun Tetangga 006,
Rukun warga 004, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5001.510449.0001;

2. Nyonya HERMIENINGSIH, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Martimbang V/3, Kembangan Baru, Jakarta
Selatan;
- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5305.570148.0101.

3. Nyonya SUKARSIYATI, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta,
Kaveling DKI Blok G.18/10, Curen Sawit, Jakarta
Timur;



Memegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5301.500045.0217.

4. Nyonya IUTI KERNIAFIN, Ketua Dharma Wanita

Persatuan Pusat, bertempat tinggal di Jakarta,

Kalibata Indah S-1, Pangporan, Jakarta Selatan,

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5208.630149.0080.

5. Nyonya YULIASTUTI TRI HAPSARI, Ketua Dharma

Wanita Persatuan Pusat, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Raya Tengah Bukit Tetangga 002,

Bukit Warga 012, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo,

Jakarta Timur;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5406.490754.0105.

6. Nyonya PUJSPAWATI SAMTO, Sekretaris Jenderal

Dharma Wanita Persatuan Pusat, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Janur Hijau X TR2/B, Kelapa

Gading, Jakarta Utara;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5106.470950.0104.

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut

menyatakan, tanpa mengurangi persetujuan dari

instansi yang berwenang dengan ini menyatakan dalam

suatu akta notaris atas telah berdirinya suatu

organisasi kemasyarakatan bernama DHARMA WANITA

PERSATUAN, yang merupakan perubahan dari "Dharma

wanita" dengan anggaran dasar sebagaimana ditentukan

dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita

nomor Kep.04/MN LUB DW/XII/1999, tertanggal tujuh

Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan.

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN

KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 1.

Organisasi ini adalah organisasi Indonesia yang ber-
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pasal 2.

Organisasi ini berkedudukan sebagai organisasi yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pasal 3.

Organisasi ini berkedudukan sebagai organisasi yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pasal 4.

Organisasi ini berkedudukan sebagai organisasi yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pasal 5.

Organisasi ini berkedudukan sebagai organisasi yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6.

Organisasi ini berkedudukan sebagai organisasi yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
organisasi ini sebagai bagian dari pembangunan
Indonesia yang berkeadilan dan berkeadilan.

Pasal 4

Anggota organisasi wanita yang telah ditetapkan sebagai pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. berumur tidak kurang dari 17 (tujuh belas) tahun; b. beragama Islam; c. berkebangsaan Indonesia; d. bertempat tinggal di Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; f. sehat jasmani dan rohani; g. bersedia melaksanakan tugas organisasi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7.

Tugas pokok Dharmas Wanita Persatuan adalah:

- a. membina anggota dalam mendukung masa persatuan, dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial;
- b. melakukan pembinaan mental dan spiritual sehingga menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, berkeadilan, serta berbudhi pekerti luhur.

Pasal 8.

Dharmas Wanita Persatuan berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9.

1. Anggota Dharma Wanita Persatuan adalah :
- a. isteri pegawai negeri sipil Republik Indonesia,
 - b. isteri pejabat negara tingkat pemerintahan,
 - c. isteri pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang belum berstatus Persero,
 - d. isteri pensiunan dan janda pegawai negeri sipil Republik Indonesia,
 - e. isteri Anggota/Purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) yang ditugaskan di lingkungan instansi pemerintah sipil dengan ketentuan yang bersangkutan tidak menjadi anggota organisasi.
 - f. isteri TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia).

2. Keanggotaan Dharma Wanita Persatuan bersifat biasa dan luar biasa.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 10.

Susunan organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah sebagai berikut :

- a. Dharma Wanita Persatuan Pusat,
- b. Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat,
- c. Dharma Wanita Persatuan Provinsi,
- d. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota,
- e. Dharma Wanita Persatuan Kecamatan,
- f. Dharma Wanita Persatuan Kelurahan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Organisasi

Pasal 11.

1. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah :
 - a. Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat.
 - b. Dharma Wanita Persatuan Provinsi.
2. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat adalah Dharma Wanita Persatuan pada masing-masing unit kerja.
3. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Departemen Luar Negeri adalah Dharma Wanita Persatuan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.
4. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Provinsi adalah :
 - a. Dharma Wanita Persatuan instansi vertikal pemerintah pusat di provinsi.
 - b. Dharma Wanita Persatuan unit kerja instansi pemerintah provinsi.
 - c. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota.
5. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota adalah :
 - a. Dharma Wanita Persatuan instansi vertikal pemerintah pusat di Kabupaten/Kota.
 - b. Dharma Wanita Persatuan unit kerja instansi pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Dharma Wanita Persatuan Kecamatan.
6. Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kecamatan-

- a. Dharma Wanita Persatuan unit kerja pemerintah Kecamatan.
- b. Dharma Wanita Persatuan Kelurahan.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat

Pasal 12.

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah pengurus pada tingkat nasional.

Pasal 13.

1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat

terdiri atas :

- a. Ketua umum.
- b. Beberapa orang ketua.
- c. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.
- d. Bendahara dan wakil Bendahara.
- e. 3 (tiga) orang ketua bidang dan wakil ketua bidang.
- f. Beberapa orang anggota.

2. Ketua Umum dipilih dari utusan Dharma Wanita

Persatuan instansi pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

3. Pemilihan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e dan f, dipilih dari utusan Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

T 3. Bidang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
c, pasal ini, adalah :

- a. Bidang Pendidikan.
- b. Bidang Ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya.

----- Pasal 14. -----

Tugas Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah :

- a. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi sesuai :
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ----
keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja ----
Tingkat Nasional. -----
- b. Mengesahkan susunan pengurus Dharma Wanita ----
Persatuan Instansi Pemerintah Pusat dan Dharma ----
Wanita Persatuan Provinsi. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah -----
----- Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota -----

----- Pasal 15. -----

1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Instansi-
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, -----
Kecamatan, serta Kelurahan sekurang-kurangnya ----
terdiri atas : -----
 - a. Ketua. -----
 - b. Wakil ketua. -----
 - c. Sekretaris. -----
 - d. Bendahara. -----
 - e. Tiga orang ketua bidang. -----
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah
Pusat dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat ----
anggota. -----

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota

dari utusan unsur pelaksana Dharma Wanita

Persatuan Provinsi dalam musyawarah Dharma Wanita-Persatuan Provinsi.

4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota dipilih dari utusan unsur pelaksana Dharma Wanita-Persatuan Kabupaten/Kota dalam musyawarah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota.

5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.

6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kelurahan dipilih dari dan oleh dalam rapat anggota.

Pasal 16.

Tugas Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan adalah :

a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi pada lingkungan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan kebijaksanaan pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.

b. Menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan situasi.

c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil program kerja pada pengurus Dharma Wanita Persatuan satu tingkat di atasnya.

d. Mengesahkan pengurus Dharma Wanita Persatuan satu tingkat dibawahnya.

Bagian Ketiga

Pasal 17.

1. Masa bakti pengurus pada semua tingkat kepengurusan adalah 5 (lima) tahun.
2. Apabila dalam kurun waktu masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dilakukan penggantian antar waktu.

BAB VII

PELINDUNG, DEWAN PENASIHAT, DAN PENASIHAT

Bagian Pertama

Pelindung

Pasal 18.

Presiden, Wakil Presiden, isteri Presiden dan isteri Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Pelindung Dharma Wanita Persatuan.

Bagian Kedua

Dewan Penasihat

Pasal 19.

1. Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Pusat terdiri atas isteri menteri, isteri jaksa agung dan isteri Gubernur Bank Indonesia.
2. Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pimpinan pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 20.

1. Isi: menguraikan isi dari surat yang diterima.
2. Tempat dan Waktu: menyebutkan tempat dan waktu penerimaan surat.
3. Saluran: menyebutkan saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan surat.
4. Isi: menguraikan isi dari surat yang diterima.
5. Tempat dan Waktu: menyebutkan tempat dan waktu penerimaan surat.
6. Saluran: menyebutkan saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan surat.
7. Isi: menguraikan isi dari surat yang diterima.
8. Tempat dan Waktu: menyebutkan tempat dan waktu penerimaan surat.
9. Saluran: menyebutkan saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan surat.

Isteri pimpinan lembaga pemerintah non departemen
dan isteri pimpinan sekretariat lembaga tertinggi
dan tinggi negara yang tidak menjadi ketua atau
anggota penasihat bangsa wanita Perantuan Tertinggi
pemerintah yang beresidensi di Jakarta

[illegible]

1. Maksud dan tujuan pasal ini adalah untuk mengatur dan
pola kegiatan organisasi dan lain-lain.

2. Musyawarah Nasional ialah forum tertinggi
organisasi yang berwenang:

- a. Menetapkan dan/atau mengubah anggaran dasar
- b. Menetapkan rencana kerja
- c. Memilih dan menetapkan ketua umum
- d. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban ketua umum
- e. Menetapkan keputusan lainnya

3. Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

4. Musyawarah Daerah terdiri atas:

- a. Musyawarah Provinsi
- b. Musyawarah Kabupaten/kota

5. Musyawarah Daerah berwenang untuk:

- a. Menetapkan rencana kerja
- b. Memilih dan menetapkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Ketua Dharma Wanita Persatuan yang bersangkutan
- d. Menetapkan keputusan lainnya

6. Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

7. Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup organisasi, dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas dasar persetujuan lebih dari separuh jumlah unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan

memperhatikan usul dari pimpinan umum organisasi
Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat
dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi.

2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka status
kekayaan organisasi ditetapkan lebih lanjut oleh
pengurus berdasarkan hasil musyawarah para anggota
yang bersangkutan serta memperhatikan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh pengurus pusat.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 26.

Dengan adanya perubahan anggaran dasar Dharma Wanita
sesuai keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa ini,
maka untuk sementara kepengurusan pada Dharma Wanita
Persatuan Pusat dan unsur pelaksana Dharma Wanita
Persatuan adalah sama dengan kepengurusan Dharma
Wanita sebelumnya dengan masa bakti peralihan paling-
lama 6 (enam) bulan sejak pembentukan organisasi
Dharma Wanita Persatuan.

BAB XIII

LAIN-LAIN

Pasal 27.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Dharma Wanita Persatuan.

2. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Pengurus
Pusat.

BAB XIV

PENUTUP

1. Setelah ditetapkan dengan akta ini, maka para pihak
tersebut telah mengikatkan diri pada akta ini dengan
menitua pernyataan atas beliaunya.

2. Mengikatkan dasar dan alasan yang bersangkutan dengan
berlaku pada tanggal ditetapkan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini,
dengan dihadiri oleh tuan DADANG SETIADI dan tuan
ARIS HUMANDAR, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai
Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta,
sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan
saya, Notaris.

- Dilaksanakan dengan enam perubahan, yaitu karena
lima coretan serta gantian dan satu tambahan.

- Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana
minutanya.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pengganti di Jakarta



HERLINA SURYADI, S.H.



ANNY ANDIYASRINI, SH.

NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YOGYAKARTA**

KANTOR : Jalan Kusumanegara Nomor : 148 Yogyakarta - 55165
Telp. / Fax. (0274) 415292 RUMAH : Demangan Kidul GK I / 101
(Gg. Permadi) Yogyakarta - 55221 Telp / Fax. (0274) 519722

AKTA :

Tanggal : 14 April 2010.

Nomor : 03.

PENDIRIAN
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AMONG PUTRA
Oleh DEARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- S A L I N A N -

ANNY ANDIYASRINI SH
NOTARIS
Pejabat Pembuat Akta Tanah
YOGYAKARTA

PENDIRIAN

TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AMONG FUTRA
oleh DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 03.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas April -----
duaribu sepuluh (14-04-2010), -----
pukul 14.30 WIB (empatbelas tigapuluh Waktu -----
Indonesia Barat); -----
Menghadap kepada saya, ANNY ANDIYASRINI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan yang--
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Nyonya Dokter Gigi RETNO NURMAWATI, Magister -----
Kesehatan, lahir di Yogyakarta -----
tanggal duapuluh sembilan Maret seribu -----
sembilanratus enampuluh satu (29-03-1961), -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Jl. Mujaer Raya No.26 Rukun Tetangga 02 -----
Rukun Warga 07 Desa Minomartani, -----
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan.3404126903610001; -----
pada saat ini sedang berada di Yogyakarta; -----
menurut keterangannya selaku kuasa dari- dan -----
oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
serta sah mewakili -----

DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH -----
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, -----
sedemikian berdasarkan Berita Acara Rapat -----
yang akan disebut dibawah; -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----



Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut ---
terlebih dahulu memberitahukan dan -----
menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (20-10-1994) telah didirikan

Taman Penitipan Anak (TPA) yang diberi nama -----
----- AMONG PUTRA -----

bertempat di Komplek Kepatihan Danurejan, -----
Yogyakarta. -----

dan telah direvisikan pada tanggal -----
enam April seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh lima (06-04-1995) -----
oleh Sri Paduka Paku Alam VIII selaku -----

Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta: -----

- bahwa DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH ---
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. -----

pada tanggal duapuluh enam Maret duaribu sepuluh --
(26-03-2010) pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu -----
Indonesia Barat) berlempat di Selai Tanjung -----

Komplek Kepatihan, Bandurejo, Yogyakarta, -----
telah mengadakan rapat sebagaimana disebut -----

dalam berita acara rapat yang -----
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

bahwa menurut keterangan penghadap dalam -----
Rapat tersebut telah diambil keputusan bulat -----
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan -----
pendirian -----

Taman Penitipan Anak (TPA) AMONG PUTRA -----

JUNNY ANDIYASRI, SH.
NOTARIS
Jabatan Pembuat Akta Tanah
YOGYAKARTA

yang bertempat kedudukan di Yogyakarta -----

tersebut; -----

- bahwa oleh rapat tersebut -----

penghadap telah diberi kuasa untuk -----

menghadap kepada pejabat yang berwenang/notaris -----

guna membuat penetapan pendirian -----

Taman Penitipan Anak (TPA) "AMONG PUTRA" tersebut -----

dalam bentuk akta notaris berikut dan sesuai -----

dengan segala sesuatu yang telah diputuskan -----

dalam rapat tersebut; -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah -----

diberitahukan dan diterangkan tersebut diatas maka -----

penghadap dalam kedudukannya sebagaimana disebut -----

menyatakan dengan akta ini -----

mendirikan sebuah Lembaga dengan anggaran dasar -----

sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama -----

Taman Penitipan Anak (TPA) AMONG PUTRA -----

atau dalam akta ini cukup disebut -----

Lembaga, -----

berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan -----

berkantor di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta, -----

jika dipandang perlu ditempat-tempat lain -----

dapat didirikan cabang-cabangnya. -----

W A K T U -----

Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang -----

tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai -----

NY ANDI WIDHI
NOT:
Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta
YOGYAKARTA

tanggal dua puluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (20-10-1994) dan telah diresmikan pada tanggal enam April seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (06-04-1995) oleh Sri Paduka Paku Alam VIII selaku Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

A S A S

Pasal 3.

Lembaga ini berpedoman dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilanratus empatpuluh lima (UUD 1945).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dan tujuan Lembaga adalah membantu Pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kebutuhan pengasuhan putra putrinya yang berusia antara nol sampai dengan enam tahun, melalui:

1. Mendukung terwujudnya kenyamanan dan ketenangan para Pegawai Negeri Sipil dalam bekerja dengan mendirikan fasilitas penitipan anak dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA);
2. Meminimalkan problem pengasuhan anak agar tidak mengganggu kinerja sehingga para Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja dengan tenang dan nyaman;

ANNY ANDRIANA
NOTARIS
Pejabat Pembuat Akta Tanah
YOGYAKARTA

3. Membantu kaum ibu dalam pengasuhan anak-anaknya --
sebagai upaya menyeimbangkan peran para -----
karyawati sebagai Pegawai Negeri Sipil dan -----
sebagai Ibu Rumah Tangga. -----

4. Membantu kelancaran aktifitas orang tua si anak; --

5. Membantu optimalisasi daya/potensi -----
tumbuh kembang anak; -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----
Lembaga menjalankan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan dan mendirikan Lembaga -----
Taman Penitipan anak (TPA) yang siap melayani ----
penitipan anak dan mengayomi secara -----
kekeluargaan dan profesional; -----

2. Menyelenggarakan pengasuhan dan pendidikan anak --
usia nol sampai dengan enam tahun; -----

3. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak -
usia nol sampai dengan enam tahun; -----

4. Mendirikan dan mengusahakan lembaga khusus -----
konsultasi pertumbuhan dan perkembangan anak; ---

5. Menyelenggarakan komunikasi, konsultasi dan -----
kerjasama dengan Biro-Biro, Instansi, Kantor, ---
Dinas dan Badan-Badan Pemerintah maupun Swasta ---
serta partisipasi pelayanan kesejahteraan anak ----
lainnya. -----

6. Menyelenggarakan usaha-usaha pengumpulan dana ----
baik dari Biro-Biro, Instansi, Kantor, Dinas dan -
Badan-Badan Pemerintah maupun Swasta serta -----

usaha lain yang sah. -----

7. Menyelenggarakan program non formal yang lebih -----
dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil Setda -----
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerja -----
dan masyarakat; -----

8. Menyelenggarakan program pengasuhan dan -----
pembinaan anak usia nol sampai dengan enam tahun -----
yang merupakan masa emas untuk menyiapkan -----
kader bangsa melalui Pendidikan Anak Usia Dini -----
(PAUD) sebagai amanat -----
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (duaribu tiga) -----
tentang Sistem Pendidikan Nasional. -----

Didalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut -----
Lembaga ini dapat pula mengadakan kerjasama dengan -----
berbagai pihak dan kalangan yang diperlukan. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----

- a. Kekayaan pangkal Lembaga; -----
- b. Dana Rintisan; -----
- c. Iuran/Jasa Penitipan Anak; -----
- d. Dukungan dana dari instansi terkait; -----
- d. Sumbangan/Bantuan/Donatur; -----
- e. Hibah, Hibah Wasiat; -----
- f. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Lembaga -----
sendiri dan penghasilan lain yang sah; -----
- g. Bantuan lain yang tidak mengikat; -----
- h. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Lembaga dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

DINY ANDIYASRINI SH.
NOTARIS
Pejabat Pembuat Akta Tanah
YOGYAKARTA

P E N D I R I

Pasal 7.

1. Kekuasaan tertinggi ada pada Pendiri;
2. Para Pendiri Lembaga terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan yaitu
DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
 - b. mereka yang diangkat oleh Rapat Pendiri,
mengingat akan jasa-jasanya kepada Lembaga ini;
 - c. seseorang yang atas usul dari seorang
Anggota Pendiri yang hendak mengundurkan diri,
dan telah ditunjuk oleh Rapat Pendiri untuk
menggantikan Anggota Pendiri yang akan
mengundurkan diri itu.
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta
hal-hal lain mengenai Pendiri
yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 8.

1. Apabila dianggap perlu, Pendiri dapat membentuk
menunjuk Pelindung dan Penasehat.
2. Pelindung dan Penasehat pada pokoknya
berkewajiban untuk memberikan
saran atau nasehat baik diminta maupun
tidak diminta kepada Pengurus serta
memberikan bimbingan dan pengarahan
kepada Lembaga dan apabila diperlukan
melindungi kepentingan-kepentingan Lembaga

agar dapat berkembang baik. -----
untuk mencapai maksud dan tujuannya. -----
3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta -----
hal-hal lain mengenai Pelindung dan Penasehat -----
akan ditetapkan dan diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

P E N G U R U S -----

Pasal 9. -----

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh Pengurus yang
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ---
anggota yaitu : -----
 - seorang Ketua; -----
 - seorang Sekretaris; -----
 - seorang Bendahara; -----
2. Para Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan -
oleh Pendiri. -----
3. Anggota Pengurus dipilih untuk waktu -----
3 (tiga) tahun lamanya tetapi sewaktu-waktu -----
dapat diberhentikan oleh Pendiri, karena -----
alasan-alasan yang sah. -----
4. Keanggotaan Pengurus akan berakhir, karena : -----
 - a. permintaan sendiri; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. berakhirnya masa jabatan; -----
 - d. karena sesuatu hal tidak lagi memenuhi syarat -
untuk memegang jabatan. -----
5. Apabila terjadi lowongan dalam kepengurusan maka -
Anggota Pengurus lainnya dapat mengajukan calon --
untuk mengisi lowongan tersebut kepada Pendiri, --
namun dalam hal demikian tidak mengikat, -----

ANNY ANDIYASPINI, SH.
NOT S
Pejabat Pemb. Laka Tanah
YOGYAKARTA

Pendiri tidak terikat dan dapat menunjuk -----
seorang calon lainnya. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

1. Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya -----
maksud dan tujuan Lembaga dengan -----
mengindahkan peraturan-peraturan yang -----
terdapat dalam Anggaran Dasar dan -----
Anggaran Rumah Tangga Lembaga; -----
2. Ketua mewakili Lembaga baik didalam maupun -----
diluar Pengadilan, oleh karenanya -----
ia berhak pula melakukan segala tindakan hukum -----
baik yang bersifat kepengurusan maupun pemilihan -----
dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. meminjam dan/atau meminjamkan uang untuk dan -----
atas nama Lembaga; -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara/alasan lain -----
memperoleh atau melepaskan hak atas barang -----
barang bergerak maupun barang-barang tidak -----
bergerak untuk atau kepunyaan/milik Lembaga; -----
 - c. mengikat Lembaga sebagai penjamin/penanggung; -----
 - d. membebani harta kekayaan Lembaga sebagai -----
jaminan atau pembebanan lain yang bersifat -----
dan dalam bentuk apapun; -----
- harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih -----
dahulu dari Pendiri. -----
3. Apabila Ketua berhalangan atau tidak ada ditempat, -----
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak lain, maka yang berhak mewakili Lembaga -----
adalah Sekretaris dengan hak dan kekuasaan -----
yang sama dengan ketua. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 11.

1. Pengurus berkewajiban mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun, dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya oleh 2(dua) orang anggota Pengurus.
Rapat Pengurus dianggap sah, jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus.
2. Didalam semua Rapat, Ketua yang memegang pimpinan Rapat dan apabila Ketua berhalangan maka yang memegang pimpinan adalah Sekretaris, dan jika Sekretaris itupun berhalangan, maka Rapat harus ditunda.
3. Keputusan dalam Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN BUKU

Pasal 12.

1. Tahun Buku Lembaga ini berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku, Buku Lembaga ditutup dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku oleh Pengurus harus sudah dibuat Neraca dan Perhitungan Keuangan berikut Laporan Tahunan untuk disahkan oleh Pendiri. Neraca dan Perhitungan Keuangan tersebut sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dahulu

mendapat persetujuan dari -----
sebagian besar Pendiri. -----

2. Akhirnya Penghadap dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----
bahwa untuk pertama kalinya -----
susunan Pendiri, Penasehat, Penanggung Jawab dan -----
Pengurus adalah sebagai berikut : -----

a. PENDIRI : -----
DHARMA WANITA PERSATUAN SEKRETARIAT DAERAH -----
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; -----

b. PEMBINA : -----
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA -----
YOGYAKARTA; -----

- c. PENASEHAT: -----
1. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda -----
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
2. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi -----
Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan -----
Rakyat Setda Provinsi Daerah Istimewa -----
Yogyakarta; -----

d. PENGURUS : -----

K e t u a : Nyonya Doktor Dokter HERINI -
SARMINTO, Spesialis Anak, -----
(Konsultan); -----

Wakil Ketua 1 : Nyonya Dokter Gigi RETNO -----
NURMAWATI, -----
Magister Kesehatan; -----

Wakil Ketua 2 : Nyonya SUNARTI; -----

Sekretaris : Nyonya SARI RAHMAWATI, -----
Sarjana Ekonomi, Magister -----
Manajemen; -----

10111
Jabatan Penulisan Akta
YOGYAKARTA

tanda pengenalnya yang disampaikan kepada -----
saya, Notaris, serta akan -----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, -----
Selanjutnya penghadap juga menyatakan benar-benar ---
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Yogyakarta pada hari, -----
tanggal dan jam seperti tersebut -----
pada permulaan akta ini, -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan LUTFI ARIYANTO, -----

lahir di Yogyakarta -----
tanggal empat Februari seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tiga (04-02-1973), -----
bertempat tinggal di Purwodiningratan NG.1/804 ---
Rukun Tetangga 044 Rukun Warga 009 -----
Kelurahan Ngampilan, -----
Kecamatan Ngampilan, -----
Kota Yogyakarta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan.34.7106.040273.0001; -----

2. Nyonya WAHYU WIDIANINGSIH, -----

lahir di Yogyakarta -----
tanggal delapan belas Agustus seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (18-08-1973), -----
bertempat tinggal di Jalan Temansiswa No.10 -----
Rukun Tetangga 018 Rukun Warga 005 -----
Kelurahan Wirogunan, -----
Kecamatan Mergangsan, -----
Kota Yogyakarta, -----



Dharma Wanita Persatuan Daerah Istimewa Yogyakarta

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 81 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2019 - 2024**

DHARMA WANITA PERSATUAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan terbentuknya Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019-2024, dipandang perlu segera mengesahkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 -2024.
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Pasal 16 Ayat (1), (5) Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (2) dan (3).
2. Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan Pasal 10 Ayat (1) huruf c, dan Pasal 15 Ayat (1) dan (4)
- Memperhatikan** : Surat Dharma Wanita Persatuan Setda DIY Nomor : 19/SET/DWP.Setda DIY/IX/2020 tanggal 1 September 2020 Perihal : Permohonan Penerbitan SKEP DWP Setda DIY Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 - 2024.
- Pertama : Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2019 - 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2020

 Ketua,
[Handwritten Signature]

Ny.Sri Endah Pujiati Kadarmananta Baskara Aji

**SUSUNAN PENGURUS
DHARMA WANITA WANITA PERSATUAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2019 - 2024**

Penasehat	: 1. Drs.R.Kadarmarita Baskara Aji 2. Ny.Sri Endah Pujiati Kadarmanta Baskara Aji
Ketua	: Ny.Priyantinah Tri Saktiyana
Wakil Ketua I	: Ny.Etik Aris Nugroho
Wakil Ketua II	: Ny.Suni Fatmah Sumadi
Sekretaris	: Ny.Theresia Trisundari Jarot B
Wakil Sekretaris Bid.Organisasi	: Dra.Ny.Ikarini Pangestuti
Wakil Sekretaris Bid.Adm.Umum	: Dra.Ny.Zamroh Novindari Imam Pratanadi
Wakil Sekretaris Bid.Humas dan Informasi	: Ny.Tipoek Eko Berdikaryatie, BA
Bendahara I	: Ny.Sri Rahayu Widiastuti Dewo Isnu Broto
Bendahara II	: Ny.Yulia Hermawati, SE
Bendahara III	: Ny.Heru Setyowati

BIDANG - BIDANG

Bidang Pendidikan

Ketua	: dr.Ny.Etty Kumolowati
Wakil Ketua	: Ny.Harti Winarni Sukanto
Sekretaris	: Ny.Tri Rudati
Bendahara	: Ny.Wati Marliawati, SH
Anggota	: 1.Ny.Riana 2.Ny.Sumartiningsih 3.Ny.Mulyani 4.Ny.Lian Kartika

Bidang Ekonomi

Ketua	: Ny.Sugiharti MH Sugeng Purwanto
Wakil Ketua	: Ny.Yusniar Budi Wibowo
Sekretaris	: Ny.Dyah Herni Purwaningrum, SE.MH
Bendahara	: Ny.Rini Sri Wahyuni
Anggota	: 1.Ny.Emerentina Sri Daruningsih 2.Ny.Endang Susilastiningsih 3.Ny.Sriyati Purwanto

Bidang Sosial Budaya

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

: Ny.Siti Markamah Tri Mulyono

: Ny.Ulul Azmi Heptarina Maladi

: Ny.Rr.Damayanti Ita Kartika

: Ny.Noor Fitria Fayanti, SIP

: 1.Ny.Saskia

2.Ny.Siti Sangadah

3.Ny.Noor Hidayati Kusno Wibowo

4.Ny.Suwarsih



Ketua,

Ny.Sri Endah Pujiati Kadarmenta Baskara Aji



Jl. Kenari No. 58 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515665, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: damas@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: www@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomer : 0000000000000000240009

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TPA AMONG PUTRA nomor pendaftaran 6/DIK-LPNE/02/2024 tanggal 06 Februari 2024

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 400.3.2/4206. Tanggal: 02 April 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.**
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : **TPA AMONG PUTRA**
 - b. Alamat Pemohon : **Kompleks Kepatihan, Gedhong Indische Suryatmajan Damurejan Yogyakarta.**
 - c. Nama Satuan Pendidikan : **TPA AMONG PUTRA**
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : **Kompleks Kepatihan, Gedhong Indische Suryatmajan Damurejan Yogyakarta.**
 - e. NPSN : **-**
 - f. Program : **-**
 - g. Masa Berlaku : **4 tahun**
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 02 April 2024
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Suryatmajan Kota Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Wibawa Dikembangkan Berjaya Wujudkan

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682

Fax (0274) 512956

EMAIL : dindikpora@logiakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@logiakota.go.id

WEBSITE : www.logiakota.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3.2 / 4206

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tentang keberadaan, persyaratan teknis, dan administrasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dimiliki, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: TPA Among Putra
Alamat Satuan Pendidikan	: Kompleks Kepatihan, Gedhong Indische Suryatmajan Danurejan Yogyakarta.
NPSN	: -
Program ⁷	: -
Telp/Fax	: (0274)562811 PSW.1162
Email/Website	: tpaapsetdadiy22@gmail.com

untuk dapat mengajukan permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Surat Rekomendasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Rekomendasi ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 April 2024



BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

⁷ Khusus untuk LKP